

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**M. Irfan Perdana<sup>1</sup>, Prima Angkupi<sup>2</sup>, Intan Pelangi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

### **ABSTRAK**

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani dengan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak perlindungan anak untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan anak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses yang dikenal dengan diversifikasi, penyelesaian diversifikasi dapat dilakukan oleh kepolisian maupun oleh pengadilan yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif justice. Hambatan yang dihadapi antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan yang sangat luas mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Anak

### **PENDAHULUAN**

Masa anak atau pengalaman hidup sebagian anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga suatu periode suatu sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan kelak, anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi juga tidak dapat ditelaah dari sisi pandang sentralitas kehidupan. Sepertinya, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematisasi dalam hukum positif yang mengatur tentang anak. Faktor esensial yang menjadi perhatian didalam hukum nasional dan perlu mendapat susunan secara substansional sebagai berikut:

1. Status anak atau eksistensi anak,
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Kedua faktor tersebut menjadi nilai dasar untuk meletakkan hukum perlindungan anak (HPA) sebagai cabang dari ilmu hukum atau khususnya ilmu hukum pidana dalam sistematika *global* dari sistem hukum itu sendiri, tentu hal ini akan disesuaikan dengan kondifikasi dan unifikasi hukum yang telah dimulai dari tanggal 1 Mei 1998, oleh pemerintah Hindia Belanda *Burgricht Wet book* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kondifikasi dan unifikasi hukum yang dibentuk dari proses perlindungan terhadap hak-hak anak yang timbul dalam lingkungan sosial ketenagakerjaan pada pemerintah Belanda dan Hindia Belanda, yaitu bangsa Indonesia.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak berbagai cara.

Meletakkan hak asasi anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi hak asasi anak yang menjadi pokok persoalan dalam kajian, adalah bagaimana meletakkan hak asasi anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak yang belum memiliki ketentuan dasar hukum pelaksanaan didalam masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa kenakalan Anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, nama hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda dengan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani dengan khusus. Anak Nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik hukum pidana secara matril, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tampak tidak dapat perubahan yang sangat mendasar, pengaruh aliran klasik dengan landasan berfikir pembalasan masih tampak melekat. Hal itu dapat di lihat dari beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian, anak yang berumur 16 (enam belas) tahun dengan pernah kawin sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak, yang berarti mengalami kemungkinan mendapatkan hukuman orang dewasa.
2. Pasal 1 angka (2) tentang kualifikasi anak nakal sangat luas bila dibandingkan dengan kualifikasi tindak pidana bagi orang dewasa. Ketentuan yang menyatakan bahwa kualifikasi anak nakal termasuk anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku pada masyarakat bersangkutan. Jelas memerlukan anak sangat berlebihan, karena perumusan tersebut dapat menjerat terhadap anak dengan mengkatagorikan sebagai anak pelangar hukum, hanya melakukan tindak-tidakan nakal. Sementara bagi orang dewasa perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang wajar, sehingga tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran hukum yang patut diberi sanksi.
3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa umur tanggung jawab keriminal adalah 8 (delapan) tahun, padahal ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Admidnistration of Juvenile Justice* 1985, adalah 12 Tahun (Dua belas tahun)
4. Lamanya jumlah waktu penaaahan selama 201 (dua ratus satu) hari sebelum dilakukan peroses pengadilan dirasakan terlalu lama, akibatnya anak-anak bisa mengalami pendeita baik fisik , mental maupun sosial

Pengaturan jenis pidana yang lebih mengedepankan ancaman sangksi pidana badan bagaimana ditegaskan Pasal 23 jelas tidak mecerminkan filosofi pembinaan yang dapat melindungi masa depan anak, walaupun lamanya hanya ½ (setengah) dari ancaman sanksi bagi orang dewasa, penerapan sanksi perampasan kemerdekaan merupakan sifat pembalasan.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak perlindungan anak di Polres Kota Metro dan Balai Pemasyarakatan Klas II Metro untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan

anak. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di dasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses yang dikenal dengan diversifikasi, penyelesaian diversifikasi dapat dilakukan oleh kepolisian maupun oleh pengadilan yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Perlindungan hukum pada anak tidak hanya bersifat yuridis, akan tetapi juga non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis pada dasarnya menyangkut perlindungan hukum yang diberikan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak haknya dengan baik. Sedangkan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan yang sangat luas mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim.

### ***Saran***

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan di atas hanya satu dari sekian permasalahan yang ada berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Berbagai upaya dan peraturan telah mengatur mengenai perlindungan anak, kini saatnya seluruh masyarakat dan penegak hukum secara bersama-sama mengindahkan peraturan yang telah ada serta secara bersama-

- sama mengawasi pergaulan anak-anak yang berada disekitar agar tidak sampai bemasalah yang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum.
2. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya motif kejahatan yang ada akan membawa pengaruh terhadap pengaturan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum kearah yang lebih efisien untuk melindungi serta menjamin hak-hak terbaik untuk anak. Diharapkan kedepannya dapat diciptakan pengaturan perlindungan anak yang konsisten untuk melindungi hak-hak anak dan tidak mendiskriminasi serta berkurangnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Mulyono. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana* . Jakarta. Media Grafika.
- Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Aditiya Bakti.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Legelity. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta. Legality.
- Maulana Hassan Wodong. 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Gramedia Widiasarna Indonesia PT. Grasindo.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indoneisa*. Yogyakarta. Edisi Pertama Graha Ilmu.
- Putri. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak Ri No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..* Yogyakarta. Pustaka Mahardika.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Ui Press.
- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi. Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang*. Malang. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis “Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Lampung. Penerbit Unila.